



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Dewita Br Purba, bertempat tinggal di JL. Kenanga Berastagi, Kec. Berastagi, Kab. Karo, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Nusun Br Bangun, bertempat tinggal di Desa rumah Sumbul Sibolangit, Kec. Sibolangit, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 12 Maret 2018 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Kbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa tergugat telah menjual kiosnya , yakni kios No.IX / 127 dan kios No. IX / 157 melalui perantara penggugat dan tergugat seharga Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh juta Rupiah) tergugat tidak mau BBN kan surat kios yang dijual tergugat , dan kios No. IX / 157 masih di kuasi tergugat dan keluarga tergugat (Suami tergugat , anak tergugat , dan menantu tergugat) sehingga kios tersebut tidak bisa penggugat gunakan sampai sekarang sebagai mana mestinya.
- Bahwa penggugat sudah berkali-kali minta pada tergugat agar berkenan mengosongkan kios No. IX/157 yang masih dikuasai oleh tergugat, namun tergugat tidak menanggapi dan tergugat mengatakan “ Kalau Surat yang ada sama kalian itu (Penggugat dan Perantara penggugat), bisa saya tukang- tukang ke PERPAS”
- Bahwa penggugat juga sudah membicarakan masalah ini dengan pak Maskot Sembiring (Kepala Perpas Berastagi) , Pak Maskot Sembiring mengatakan “ Saya tidak Tahu ” dan seorang pegawainya mengatakan “ kalau soal surat itu bisa kami tukang – tukang”

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat juga sudah datang ke rumah Pak Maskot Sembiring untuk membahas penyelesaian masalah ini , tapi jawaban Pak Maskot Sembiring “ *Saya tidak Tahu* ” dan kalau datang kerumah saya untuk membahas masalah kios itu lebih baik tidak usah datang – datang ke rumah. Pak Maskot Sembiring juga mengatakan “ Kalau saya tidak bisa di pecat”
 - Bahwa penggugat juga sudah laporkan ke Polsek Berastagi yang saat itu di laporkan oleh perantara penggugat dengan laporan polisi Nomor : Lp/31/IV/2015/Su/RES T.KARO/Sekta BERASTAGI , Tanggal 23 April 2015, tapi hingga saat ini belum selesai juga
 - Bahwa tergugat dan keluarga tergugat mengetahui , perbuatan tergugat dan keluarga tergugat tersebut bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku , karna jelas mengambil hak orang lain , sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit sebagaimana di uraikan dibawah ini :
 - Kios No. IX 157 jika digunakan penggugat, penggugat memperkirakan penghasilan yang di dapat dari kiosnya itu Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) Perbulan karna kios tersebut sudah dipakai tergugat selama 35 (Tiga Puluh Lima) bulan, Sejauh perlunasan, maka kerugian yang ditimbulkan tergugat kepada penggugat sebanyak Rp. 6.000.0000,- X 35 bulan = Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah)
 - Bahwa perlakuan tergugat jika tidak segera dihentikan dan diselesaikan perkarannya , di khawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi
 - Bahwa karna satu kios terpekara di kuasai oleh tergugat dan keluarga tergugat , maka demi menghindari agar kios terpekara tidak di alihkan ke pihak- pihak lain dan terjaminnya keputusan pengadilan maka penggugat mohon agar yang mulia ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe , berkenan kiranya meletakkan sita jaminan (*Conservation beslaag*) atas kios terpekara
- Berdasarkan dahil–dalil yang sudah di kemukakan penggugat tersebut diatas maka dengan ini izinkanlah penggugat mengajukan permohonan kepada yang mulia ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe agar berkenan kirannya memanggil Pihak tergugat pada suatu hari yang ditetapkan untuk keperluan itu , memeriksa ,mengadili serta memberikan keputusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan / menetapkan secara hukum penguasaan kios terpekara oleh tergugat dan keluarga tergugat sebagai perbuatan melawan hukum

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan / menetapkan hak sewa kios terpekerja , hak sewa penggugat , karna kedua surat yang ditawarkan tergugat sudah dibayar Tunai oleh Penggugat dan kedua kartu sewa yaitu kertu Sewa No. I X / 127 dan Kartu Sewa No. IX/157 sudah di tangan penggugat sejak tgl 18 Maret 2015. (Pelunasan)
4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan kios terpekerja dalam keadaan kosong kepada penggugat
5. Menghukum tergugat supaya membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) Perbulan , sejak perlunasan sampai penggugat dapat menggunakan Kios dan surat Kios tersebut 100 % (Seratus Persen) Tunai .
6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang sudah di keluarkan

atau

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, Mohon putusan seadil adilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Robert Sihombing Jurusita pada Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Kbj tanggal 28 Maret 2018, Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Kbj tanggal 5 April 2018 yang dibacakan di persidangan, sedangkan para Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.915.000,00 (sembilan ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018, oleh kami,

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delima Mariaigo Simanjuntak,S.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Arif Nahumbang Harahap,S.H.,M.H. dan Ita Rahmadi Rambe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Kbj tanggal 12 Maret 2018, putusan tersebut pada hari pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rusmina H.S, S.H., Panitera Pengganti, Tergugat dan tidak dihadiri oleh Penggugat

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Arif N Harahap,S.H.,M.H.

Delima Mariaigo Simanjuntak,S.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Rusmina H.S, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------------------|---|---------------|
| 1. Materai | : | Rp 6.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp 5.000,00; |
| 3.....P | : | Rp 74.000,00; |
| roses | : | |
| 4.....P | : | Rp 30.000,00; |
| NBP | : | |
| 5.....P | : | Rp800.000,00; |
| anggihan | : | |
| 6.....P | : | Rp 0,00; |
| emeriksaan setempat | : | |
| 7. Sita | : | Rp 0,00; |
| Jumlah | : | Rp915.000,00; |

(sembilan ratus lima belas ribu)